



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :-----

- I. Nama : **HERMANSYAH** alias **RIO** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Juni 1980 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bougenville Kelurahan Koprakoka Kec.Mimika
Baru Kabupaten Timika ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama : **SUMARJO** alias **MARJO** ;
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 05 Juli 1959 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kadun Jaya RT 001/RW 000 Kelurahan Kadun
Jaya Kec.Mimika Timur Kabupaten Timika ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam **Rumah Tahanan Negara** berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 ;
3. Penuntut umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018 ;
5. Pengalihan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan kota sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2018 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika No.102/Pid.B/2018/PN.Tim tanggal 24 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No.102/Pid.B/2018/PN.Tim tanggal 24 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HERMANSYAH alias RIO dan Terdakwa II SUMARJO alias MARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Perjudian jenis togel (Bandar Togel)** sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HERMANSYAH alias RIO** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan terhadap **Terdakwa II SUMARJO alias MARJO** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa segera dimasukkan ke dalam Lembaga Permasyarakatan Klas II B Timika ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Barang bukti uang tunai sebesar Rp. 25.260.000,- (dua puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri:
 - Uang tunai sebesar Rp.10.780.000,-(sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa I HERMANSYAH alias RIO, dan,
 - Uang tunai sebesar Rp.14.480.000,-(empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa II SUMARJO alias MARJO ;

Dirampas untuk Negara ;

- 2) 1 (satu) buah pisau cutter warna merah ;
- 3) 1 (satu) buah bulpen warna TIZO warna biru ;
- 4) 20 (dua puluh) bendel Kupos SDY (Sydney) tanggal 27 Juli 2018 warna merah muda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 20 (dua puluh) bendel Kupon Beijing tanggal 27 Juli 2018 warna merah ;
- 6) 2 (dua) buah spidol besar merek snowman warna putih hitam ;
- 7) 6 (enam) buah spidol kecil merk snowman warna biru ;
- 8) 6 (enam) buah spidol kecil merk snowman warna merah ;
- 9) 3 (tiga) dos isi Hekter (staples) kecil warna hijau ;
- 10) 3 (tiga) dos isi Hekter (staples) besar warna hijau ;
- 11) 2 (dua) buah staples besar warna biru ;
- 12) 1 (satu) buah bantalan stempel merk JOYKO ;
- 13) 3 (tiga) buah kalkulator besar merk CITIZEN warna hitam ;
- 14) 2 (dua) buah Stabillo warna Orange dan Merah muda ;
- 15) 4 (empat) buah stempel dengan rincian :
 - 1 (satu) Stempel bertuliskan SDY (SYDNEY) warna hitam ;
 - 1 (satu) Stempel bertuliskan SGP warna hitam ;
 - 1 (satu) Stempel bertuliskan BEIJING warna hitam ;
 - 1 (satu) Stempel bertuliskan HK ;
- 16) 1 (satu) bendel buku rekapan nomor kupon tanggal 27 Juli 2018 ;
- 17) 1 (satu) bendel buku rekapan nomor kupon tanggal 26 Juli 2018 ;
- 18) 1 (dua) lembar kertas HVS bertuliskan Shio ;
- 19) 1 (dua) lembar kertas HVS bertuliskan rekapan Singapore, yang disita dari
Terdakwa I HERMANSYAH alias RIO ; dan
- 20) 20 (dua puluh) bendel Kupon Togel bertuliskan SDY (Sidney) tanggal 27 Juli
2018 warna merah muda ;
- 21) 1 (satu) buah staples besar warna merah muda ;
- 22) 2 (dua) buah buku kas merk Folio warna merah ;
- 23) 1 (satu) lembar HVS bertuliskan Shio ;
- 24) 1 (satu) lembar HVS bertuliskan Rekapan SINGAPORE ;
- 25) 2 (dua) buah kalkulator besar Merk. CITIZEN warna hitam ;
- 26) 2 (dua) buah staples kecil warna hijau ;
- 27) 1 (satu) buah bulpoint merek snowman warna hitam, yang disita dari
Terdakwa II SUMARJO alias MARJO ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali akan perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta para terdakwa masih mempunyai tanggungan terhadap keluarga ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya, begitupun juga para terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaan mereka ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Dakwaan :-----

PRIMAIR :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa I HERMANSYAH alias RIO** dan **Terdakwa II SUMARJO**

alias MARJO pada hari Sabtu 28 Juli 2018 pukul 15.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Leo Mamiri Pasar Damai Jembatan II Kabupaten Mimika (ditempat rumah sewa terdakwa I HERMANSYAH alias RIO) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mimika atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi (jenis kupon togel) dan menjadikannya sebagai pencairan atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menyewa sebuah rumah di jalan Leo Mamiri Pasar Damai Jembatan II Kabupaten Mimika yang dipergunakan untuk menjual dan tempat pengumpulan kupon togel dari para pengecer yang menjual kupon togel dari para pembeli yang mengharapkan untuk mendapatkan keberuntungan apabila membeli dan memasang 2 (dua) angka contoh angka 57 dengan memasang uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) maka pembeli/pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka contoh angka 957 dengan memasang uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) maka pembeli/pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 (empat) angka contoh angka 8957 dengan memasang uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) maka pembeli/pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), Dan apabila pembeli membeli angka shio (1 sampai 12) contoh yang dipasang shio 2 di mana pembeli memasang uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) maka pembeli/pemenang mendapatkan uang sebesar Rp.475.000,-(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Namun apabila angka togel dan angka ciyo yang dibeli tidak keluar maka uang yang di pasang oleh pembeli tersebut tidak dikembalikan atau menjadi milik bandar (dimenangkan bandar yaitu Terdakwa I dan II).
- Dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II berpatokan atau berpedoman pada angka togel yang keluar dari Singapura, Sydney dan Beijing di mana putaran Singapura keluar pada jam 19.45 WIT Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu (Selasa dan Jumat libur), putaran Sidney keluar pada jam 16.00 WIT setiap hari, sedangkan Beijing angka keluar pada jam 12.00 WIT setiap hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapatan atau omset kotor penjualan togel Terdakwa I dan Terdakwa II setiap putaran dalam satu hari sekitar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki sekitar 40 (empat puluh) orang karyawan yang berperan sebagai agen togel dan pengecer kupon togel. Selanjutnya hasil penjualan togel Terdakwa I dan Terdakwa II selaku bandar judi jenis togel kemudian dilakukan pembagian hasil sebagai berikut:
 1. Untuk pengecer/penulis mendapatkan 22% dari omset yang didapatkan;
 2. Peluncur mendapat 2% dari omset yang didapatkan;
 3. Agen mendapatkan 3% dari omset yang didapatkan;
 4. Bandar mendapat bagian dari hasil kemenangan.
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki pekerjaan lain selain menjalankan perjudian Jenis togel sedangkan Terdakwa II memiliki pekerjaan sampingan sebagai peternak ayam dan dalam melakukan penjualan kupon judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :-----

Bahwa **Terdakwa I HERMANSYAH** alias **RIO** dan **Terdakwa II SUMARJO** alias **MARJO** pada hari Sabtu 28 Juli 2018 pukul 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Leo Mamiri Pasar Damai Jembatan II Kabupaten Mimika (ditempat rumah sewa terdakwa I HERMANSYAH alias RIO) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mimika atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi (jenis kupon togel) atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menyewa sebuah rumah di jalan Leo Mamiri Pasar Damai Jembatan II Kabupaten Mimika yang dapat terlihat dari jalan umum sebagai tempat untuk menjual dan mengumpulkan kupon togel dari para pengecer yang menjual kupon togel kepada para pembeli atau masyarakat yang mengharapkan untuk mendapatkan keberuntungan apabila membeli dan memasang 2 (dua) angka contoh angka 57 dengan memasang uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) maka pembeli/pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), apabila pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang 3 (tiga) angka contoh angka 957 dengan memasang uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) maka pembeli/pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 (empat) angka contoh angka 8957 dengan memasang uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pembeli/pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), Dan apabila pembeli membeli angka shio (1 sampai 12) contoh yang dipasang shio 2 di mana pembeli memasang uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) maka pembeli/pemenang mendapatkan uang sebesar Rp.475.000,-(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Namun apabila angka togel dan angka shio yang dibeli tidak keluar maka uang yang di pasang oleh pembeli tersebut tidak dikembalikan atau menjadi milik bandar (dimenangkan bandar yaitu Terdakwa I dan II).

- Dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II berpatokan atau berpedoman pada angka togel yang keluar dari Singapura, Sydney dan Beijing di mana putaran Singapura keluar pada jam 19.45 Wit Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu (Selasa dan Jumat libur), putaran Sidney keluar pada jam 16.00 Wit setiap hari, sedangkan Beijing angka keluar pada jam 12.00 Wit setiap hari.
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan atau menjual kupon judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. SUKRI :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik polisi sehubungan dengan perkara perjudian ;
- Bahwa pekerjaan saya adalah sebagai tukang ojek ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar jam 15.00 WIT saya membawa penumpang seorang laki-laki dari pasar lama Mimika ke jalan Leo Mamiri, dan setelah tiba di sebuah rumah di jalan Leo Mamiri, penumpang yang saya bawa tersebut turun dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- untuk membayar harga ojek kepada saya, namun karena saya tidak ada uang kembalian, maka penumpang tersebut menyuruh saya untuk ikut dengannya mengambil uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumahnya, dan ketika tiba rumah tiba-tiba ada beberapa orang yang masuk melalui pintu depan dan mengatakan "jangan bergerak kami polisi" ;

- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut, saya langsung kaget dan terdiam, dan kemudian saya melihat beberapa orang polisi yang berpakaian preman langsung menghampiri terdakwa Herman alias Rio yang sedang berdiri didepan pintu dan selanjutnya langsung mengambil kertas-kertas, kupon, spidol dan uang yang jumlahnya saya tidak tahu ;
- Bahwa selanjutnya sayapun diambil identitas oleh polisi dan kemudian kami dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa awalnya saya tidak kenal dengan terdakwa Herman alias Rio, namun setelah berada didalam tersebut barulah saya tahu terdakwa Herman alias Rio adalah Bandar judi togel ;
- Bahwa orang yang berada dalam rumah tersebut adalah saya, terdakwa Herman alias Rio dan penumpang yang saya bawa yang saya tidak tahu namanya ;
- Bahwa tentang penangkapan terdakwa Marjo saya tidak tahu ;
- Bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti kepada saksi, dan saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh para terdakwa telah dibacakan keterangan saksi-saksi yakni yang bernama AHMAD ERFAN MUHARYA, SH, dan BASRI JAYA TOMPO, dan terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa membenarkannya ;---

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I. **HERMANSYAH** alias **RIO** ;

- Bahwa saya adalah penjual kupon togel, yang telah saya lakukan sejak akhir bulan Mei 2018, jadi sudah 2 (dua) bulan sebelum tertangkap, di rumah yang bertempat di jalan Leo Mamiri Pasar Damai jembatan II, Kabupaten Mimika ;
- Bahwa peran saya bersama Terdakwa I Sumarjo adalah sebagai Bandar ;
- Bahwa rumah yang saya pakai di jalan Leo mamiri adalah rumah yang saya dan terdakwa II Sumarjo sewa ;
- Bahwa dalam sehari hasil dari penjualan togel bisa diatas Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah), dengan hasil bersih bisa Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) sehari ;
- Bahwa prosentasi pembagian yang kami lakukan terhadap hasil penjualan kupon togel adalah untuk agen 3%, peluncur 2%, dan penulis kupon judi togel 22% dari omzet yang didapat, sedangkan saya dan terdakwa II mendapat bagian dari hasil kemenangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak punya kerja lain selain menjual kupon togel ;
- Bahwa cara memainkan judi togel adalah sebagai berikut : setiap pembeli membeli angka 00 sampai 9999 dan pengecer akan mencatat di kupon togel sebagai bukti pembelian/pemasangan, selanjutnya angka yang sudah dibeli oleh pembeli dikumpulkan oleh peluncur dan diberikan kepada saya, dan kemudian saya melaporkan kepada terdakwa II Sumarjo ;
- Bahwa hasil pemasangan nomor togel para pembeli digantungkan pada angka togel yang keluar dari Singapura, Sidney dan Beijing, dimana putaran Singapura keluar pada jam 19.45 WIT setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk putaran Sidney keluar pada jam 16.00 WIT untuk setiap hari, dan untuk putaran Beijing keluar pada jam 12.00 WIT untuk setiap hari ;
- Bahwa untuk pemasangan atau penjualan angka togel sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut : 2 (dua) angka sebesar Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) dapat Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa permainan judi togel yang saya dan terdakwa II tawarkan tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa apabila pembeli yang angkanya menang, maka yang melakukan pembayaran adalah terdakwa II ;
- Bahwa hasil judi togel saya pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh saya bersama terdakwa II tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Terdakwa II. **SUMARJO** alias **MARJO** ;

- Bahwa saya dan terdakwa I adalah Bandar kupon togel, dan kami menyelenggarakan penjualan kupon togel secara bersama-sama sejak bulan Mei 2018 hingga tertangkap ;
- Bahwa rumah yang kami pakai di jalan Leo mamiri adalah rumah yang kami sewa secara bersama-sama ;
- Bahwa saya dan terdakwa I memiliki orang kerja sebanyak 38 orang yang berperan sebagai agen dan pengecer ;
- Bahwa dalam sehari hasil dari penjualan togel bisa diatas Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dengan hasil bersih bisa Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sehari ;
- Bahwa prosentasi pembagian yang kami lakukan terhadap hasil penjualan kupon togel adalah untuk agen 3%, peluncur 2%, dan penulis kupon judi togel 22% dari omzet yang didapat, sedangkan saya dan terdakwa II mendapat bagian dari hasil kemenangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memainkan judi togel adalah sebagai berikut : setiap pembeli membeli angka 00 sampai 9999 dan pengecer akan mencatat di kupon togel sebagai bukti pembelian/pemasangan, selanjutnya angka yang sudah dibeli oleh pembeli dikumpulkan oleh peluncur dan diberikan kepada terdakwa I, dan kemudian terdakwa I melaporkan kepada saya ;
- Bahwa hasil pemasangan nomor togel para pembeli digantungkan pada angka togel yang keluar dari Singapura, Sidney dan Beijing, dimana putaran Singapura keluar pada jam 19.45 WIT setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk untuk putaran Sidney keluar pada jam 16.00 WIT untuk setiap hari, dan untuk putaran Beijing keluar pada jam 12.00 WIT untuk setiap hari ;
- Bahwa untuk pemasangan atau penjualan angka togel sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut : 2 (dua) angka sebesar Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) dapat Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa permainan judi togel yang saya dan terdakwa I tawarkan tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa apabila pembeli yang angkanya menang, maka yang melakukan pembayaran adalah saya dan bisa juga terdakwa I ;
- Bahwa selain judi togel saya juga berternak ayam, dan hasil dari beternak ayam cukup bagi saya ;
- Bahwa hasil dari judi togel saya pakai juga untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh saya bersama terdakwa I tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersiangkan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- uang tunai sebesar Rp.25.260.000,- (dua puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri:
 - Uang tunai sebesar Rp.10.780.000,-(sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa I HERMANSYAH alias RIO, dan,
 - Uang tunai sebesar Rp.14.480.000,-(empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa II SUMARJO alias MARJO ;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah ;
- 1 (satu) buah bulpen warna TIZO warna biru ;
- 20 (dua puluh) bendel Kupos SDY (Sydney) tanggal 27 Juli 2018 warna merah muda ;
- 20 (dua puluh) bendel Kupon Beijing tanggal 27 Juli 2018 warna merah ;
- 2 (dua) buah spidol besar merek snowman warna putih hitam ;
- 6 (enam) buah spidol kecil merk snowman warna biru ;
- 6 (enam) buah spidol kecil merk snowman warna merah ;
- 3 (tiga) dos isi Hekter (staples) kecil warna hijau ;
- 3 (tiga) dos isi Hekter (staples) besar warna hijau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah staples besar warna biru ;
 - 1 (satu) buah bantalan stempel merk JOYKO ;
 - 3 (tiga) buah kalkulator besar merk CITIZEN warna hitam ;
 - 2 (dua) buah Stabillo warna Orange dan Merah muda ;
 - 4 (empat) buah stempel dengan rincian :
 - 1 (satu) Stempel bertuliskan SDY (SYDNEY) warna hitam ;
 - 1 (satu) Stempel bertuliskan SGP warna hitam ;
 - 1 (satu) Stempel bertuliskan BEIJING warna hitam ;
 - 1 (satu) Stempel bertuliskan HK ;
 - 1 (satu) bendel buku rekapan nomor kupon tanggal 27 Juli 2018 ;
 - 1 (satu) bendel buku rekapan nomor kupon tanggal 26 Juli 2018 ;
 - 1 (dua) lembar kertas HVS bertuliskan Shio ;
 - 1 (dua) lembar kertas HVS bertuliskan rekapan Singapore, yang disita dari
- Terdakwa I HERMANSYAH alias RIO ; dan
- 20 (dua puluh) bendel Kupon Togel bertuliskan SDY (Sidney) tanggal 27 Juli 2018 warna merah muda ;
 - 1 (satu) buah staples besar warna merah muda ;
 - 2 (dua) buah buku kas merk Folio warna merah ;
 - 1 (satu) lembar HVS bertuliskan Shio ;
 - 1 (satu) lembar HVS bertuliskan Rekapan SINGAPORE ;
 - 2 (dua) buah kalkulator besar Merk. CITIZEN warna hitam ;
 - 2 (dua) buah staples kecil warna hijau ;
 - 1 (satu) buah bulpoint merek snowman warna hitam, yang disita dari Terdakwa II

SUMARJO alias MARJO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang di ajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa I telah ditangkap karena bersama-sama terdakwa II telah menyelenggarakan perjudian jenis togel di rumah kontrakan yang terletak di jalan Leo Mamiri pasar damai Mimika pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 ;
- Bahwa terdakwa II ditangkap dirumahnya di jalan Kadun Jaya Kel.Mimika Timur Kota Timika pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 setelah penangkapan terhadap terdakwa I ;
- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut sejak bulan Mei 2018 sampai dengan tertangkap ;
- Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut, para terdakwa memiliki 38 orang kerja yang bertugas sebagai agen, pengecer, dan penulis kupon ;
- Bahwa judi togel yang dilakukan oleh para terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa dalam sehari hasil dari penjualan togel dari para terdakwa bisa diatas Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah), dengan hasil bersih bisa Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) sehari ;
- Bahwa prosentasi pembagian yang dilakukan para terdakwa lakukan terhadap hasil penjualan kupon togel adalah untuk agen 3%, peluncur 2%, dan penulis kupon judi togel 22% dari omzet yang didapat, sedangkan para terdakwa mendapat bagian dari hasil kemenangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memainkan judi togel adalah sebagai berikut : setiap pembeli membeli angka 00 sampai 9999 dan pengecer akan mencatat di kupon togel sebagai bukti pembelian/pemasangan, selanjutnya angka yang sudah dibeli oleh pembeli dikumpulkan oleh peluncur dan diberikan kepada terdakwa I, dan kemudian terdakwa I melaporkan kepada terdakwa II ;
- Bahwa benar hasil pemasangan nomor togel para pembeli digantungkan pada angka togel yang keluar dari Singapura, Sidney dan Beijing, dimana putaran Singapura keluar pada jam 19.45 WIT setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk putaran Sidney keluar pada jam 16.00 WIT untuk setiap hari, dan untuk putaran Beijing keluar pada jam 12.00 WIT untuk setiap hari ;
- Bahwa benar untuk pemasangan atau penjualan angka togel sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut : 2 (dua) angka sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) dapat Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa I tidak memiliki pekerjaan selain menjual judi togel, sedangkan terdakwa II selain judi togel juga berternak ayam, dan hasil dari beternak ayam cukup baginya ;
- Bahwa hasil dari judi togel tersebut para terdakwa pakai juga untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa para terdakwa menyesali akan perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dibacakan keterangan beberapa saksi sebagaimana yang termuat dalam BAPenyidik, dan setelah Majelis Hakim memeriksa secara saksama maka telah terdapat berita acara sumpah saksi-saksi tersebut, sehingga sesuai ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHAP, maka keterangan para saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas yakni Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Barangsiapa** ;
2. **Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** ;
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan** ;

Ad.1. Unsur **Barangsiapa** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa I **HERMANSYAH** alias **RIO** dan terdakwa II **SUMARJO** alias **MARJO** adalah 2 (dua) orang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepada mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka, dan juga bahwa didepan persidangan para terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitas mereka sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. unsur **Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** adalah adanya perbuatan terdakwa melakukan permainan judi sebagai mata pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan main judi tanpa izin yang berwenang untuk itu, jadi sifatnya adalah alternative, dan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Bahwa benar terdakwa I telah ditangkap karena bersama-sama terdakwa II telah menyelenggarakan perjudian jenis togel di rumah kontrakan yang terletak di jalan Leo Mamiri pasar damai Mimika pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 ; Bahwa terdakwa II ditangkap dirumahnya di jalan Kadun Jaya Kel.Mimika Timur Kota Timika pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 setelah penangkapan terhadap terdakwa II ; Bahwa para terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut sejak bulan Mei 2018 sampai dengan tertangkap ; Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut, para terdakwa memiliki 38 orang kerja yang bertugas sebagai agen, pengecer, dan penulis kupon ; Bahwa judi togel yang dilakukan oleh para terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang ; Bahwa dalam sehari hasil dari penjualan togel dari para terdakwa bisa diatas Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dengan hasil bersih bisa Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sehari ; Bahwa prosentasi pembagian yang dilakukan para terdakwa lakukan terhadap hasil penjualan kupon togel adalah untuk agen 3%, peluncur 2%, dan penulis kupon judi togel 22% dari omzet yang didapat, sedangkan para terdakwa mendapat bagian dari hasil kemenangan ; Bahwa cara memainkan judi togel adalah sebagai berikut : setiap pembeli membeli angka 00 sampai 9999 dan pengecer akan mencatat di kupon togel sebagai bukti pembelian / pemasangan, selanjutnya angka yang sudah dibeli oleh pembeli dikumpulkan oleh peluncur dan diberikan kepada terdakwa I, dan kemudian terdakwa I melaporkan kepada terdakwa II ; Bahwa benar hasil pemasangan nomor togel para pembeli digantungkan pada angka togel yang keluar dari Singapura, Sidney dan Beijing, dimana putaran Singapura keluar pada jam 19.45 WIT setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk untuk putaran Sidney keluar pada jam 16.00 WIT untuk setiap hari, dan untuk putaran Beijing keluar pada jam 12.00 WIT untuk setiap hari ; Bahwa benar untuk pemasangan atau penjualan angka togel sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut : 2 (dua) angka sebesar Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) dapat Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Bahwa benar terdakwa I tidak memiliki pekerjaan selain menjual judi togel, sedangkan terdakwa II selain judi togel juga beternak ayam, dan hasil dari beternak ayam cukup baginya ; Bahwa hasil dari judi togel tersebut para terdakwa pakai juga untuk kebutuhan sehari-hari ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta seperti tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim telah menjadi jelas para terdakwa telah secara bersama-sama telah melakukan permainan judi togel singapura, hongkong dan sidney, dimana para terdakwa selaku bandar melalui agen-agensya telah menjual kupon togel kepada masyarakat umum sejak bulan Mei 2018 hingga saat tertangkap, dengan aturan main untuk pemasangan atau penjualan angka togel sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut : 2 (dua) angka sebesar Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) dapat Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan hal ini sifatnya untung-untungan dan juga judi togel yang dilakukan para terdakwa secara bersama-sama tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu juga ternyata pula judi togel tersebut, oleh para terdakwa dijadikan sebagai mata pencarian karena untuk memenuhi kebutuhan hidup para terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sehingga telah menjadi jelas bahwa para terdakwa telah secara bersama-sama telah menjadikan penjualan kupon togel tersebut sebagai mata pencarian mereka untuk menghidupi kehidupan mereka, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan** :-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini maka untuk menentukan kedudukan dan peranan para terdakwa haruslah dilihat kedudukan dan peranan para terdakwa itu sendiri, dan dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa para terdakwa adalah orang yang bertindak selaku Bandar dengan memiliki 38 orang anak buahnya yang berlaku sebagai peluncur, agen dan penulis kupon togel, dengan demikian nyata bahwa para terdakwa adalah orang yang melakukan, dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian secara bersama-sama", sehingga untuk itu para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;-----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal sebagai alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat melepaskan para terdakwa dari perbuatan mereka tersebut, maka patutlah para terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi demikian hukuman yang akan diberikan kepada para terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam akan tetapi merupakan pembelajaran bagi para terdakwa, agar nantinya tidak mengulangi perbuatan mereka di kemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.25.260.000,- (dua puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri : Uang tunai sebesar Rp.10.780.000,-(sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa I HERMANSYAH alias RIO, dan Uang tunai sebesar Rp.14.480.000,-(empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa II SUMARJO alias MARJO haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) buah pisau cutter warna merah ; 1 (satu) buah bulpen warna TIZO warna biru ; 20 (dua puluh) bendel Kupos SDY (Sydney)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2018 warna merah muda ; 20 (dua puluh) bendel Kupon Beijing tanggal 27 Juli 2018 warna merah ; 2 (dua) buah spidol besar merek snowman warna putih hitam ; 6 (enam) buah spidol kecil merk snowman warna biru ; 6 (enam) buah spidol kecil merk snowman warna merah ; 3 (tiga) dos isi Hekter (staples) kecil warna hijau ; 3 (tiga) dos isi Hekter (staples) besar warna hijau ; 2 (dua) buah staples besar warna biru ; 1 (satu) buah bantalan stempel merk JOYKO ; 3 (tiga) buah kalkulator besar merk CITIZEN warna hitam ; 2 (dua) buah Stabillo warna Orange dan Merah muda ; 4 (empat) buah stempel dengan rincian : 1 (satu) Stempel bertuliskan SDY (SYDNEY) warna hitam ; 1 (satu) Stempel bertuliskan SGP warna hitam ; 1 (satu) Stempel bertuliskan BEIJING warna hitam ; 1 (satu) Stempel bertuliskan HK ; 1 (satu) bendel buku rekapan nomor kupon tanggal 27 Juli 2018 ; 1 (satu) bendel buku rekapan nomor kupon tanggal 26 Juli 2018 ; 1 (dua) lembar kertas HVS bertuliskan Shio ; 1 (dua) lembar kertas HVS bertuliskan rekapan Singapore, yang disita dari Terdakwa I HERMANSYAH alias RIO ; dan 20 (dua puluh) bendel Kupon Togel bertuliskan SDY (Sidney) tanggal 27 Juli 2018 warna merah muda ; 1 (satu) buah staples besar warna merah muda ; 2 (dua) buah buku kas merk Folio warna merah ; 1 (satu) lembar HVS bertuliskan Shio ; 1 (satu) lembar HVS bertuliskan Rekapan SINGAPORE ; 2 (dua) buah kalkulator besar Merk. CITIZEN warna hitam ; 2 (dua) buah staples kecil warna hijau ; 1 (satu) buah bulpoint merek snowman warna hitam, yang disita dari Terdakwa II SUMARJO alias MARJO, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa sedang berada dalam penahanan kota, maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri para terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri para terdakwa sebagai berikut :-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian ;
- Bahwa terdakwa II pernah dihukum dalam perkara judi ayam ;

Hal – hal yang meringankan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum ;
- Bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatan mereka ;
- Bahwa para terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa belum lama yakni baru dimulai pada bulan Mei 2018 hingga tertangkap ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari akan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para terdakwa tersebut, maka menurut Majelis Hakim adalah patut sesuai rasa keadilan untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I **HERMANSYAH** alias **RIO** dan terdakwa II **SUMARJO** alias **MARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian secara bersama-sama**" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp. 25.260.000,- (dua puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri :
 - Uang tunai sebesar Rp.10.780.000,-(sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa I HERMANSYAH alias RIO, dan,
 - Uang tunai sebesar Rp.14.480.000,-(empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa II SUMARJO alias MARJO ;
- Dirampas untuk Negara ;**
2. 1 (satu) buah pisau cuter warna merah ;
 3. 1 (satu) buah bulpen warna TIZO warna biru ;
 4. 20 (dua puluh) bendel Kupos SDY (Sydney) tanggal 27 Juli 2018 warna merah muda ;
 5. 20 (dua puluh) bendel Kupon Beijing tanggal 27 Juli 2018 warna merah ;
 6. 2 (dua) buah spidol besar merek snowman warna putih hitam ;
 7. 6 (enam) buah spidol kecil merk snowman warna biru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 6 (enam) buah spidol kecil merk snowman warna merah ;
9. 3 (tiga) dos isi Hekter (staples) kecil warna hijau ;
10. 3 (tiga) dos isi Hekter (staples) besar warna hijau ;
11. 2 (dua) buah staples besar warna biru ;
12. 1 (satu) buah bantalan stempel merk JOYKO ;
13. 3 (tiga) buah kalkulator besar merk CITIZEN warna hitam ;
14. 2 (dua) buah Stabillo warna Orange dan Merah muda ;
15. 4 (empat) buah stempel dengan rincian :
 - 1 (satu) Stempel bertuliskan SDY (SYDNEY) warna hitam ;
 - 1 (satu) Stempel bertuliskan SGP warna hitam ;
 - 1 (satu) Stempel bertuliskan BEIJING warna hitam ;
 - 1 (satu) Stempel bertuliskan HK ;
16. 1 (satu) bendel buku rekapan nomor kupon tanggal 27 Juli 2018 ;
17. 1 (satu) bendel buku rekapan nomor kupon tanggal 26 Juli 2018 ;
18. 1 (dua) lembar kertas HVS bertuliskan Shio ;
19. 1 (dua) lembar kertas HVS bertuliskan rekapan Singapore, yang disita dari
Terdakwa I HERMANSYAH alias RIO ; dan
20. 20 (dua puluh) bendel Kupon Togel bertuliskan SDY (Sidney) tanggal 27 Juli
2018 warna merah muda ;
21. 1 (satu) buah staples besar warna merah muda ;
22. 2 (dua) buah buku kas merk Folio warna merah ;
23. 1 (satu) lembar HVS bertuliskan Shio ;
24. 1 (satu) lembar HVS bertuliskan Rekapan SINGAPORE ;
25. 2 (dua) buah kalkulator besar Merk. CITIZEN warna hitam ;
26. 2 (dua) buah staples kecil warna hijau ;
27. 1 (satu) buah bulpoint merek snowman warna hitam, yang disita dari

Terdakwa II SUMARJO alias MARJO ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **Kamis** tanggal **04 Oktober 2018** oleh kami **RELLY D. BEHUKU, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH.**, dan **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **01 Nopember 2018** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh **FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH** dan **SAIFUL ANAM, SH, MH**, selaku Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MARTHINUS HINDOM** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh **KUKUH NUGROHO IP, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis ,

SAIFUL ANAM, SH, MH

RELLY D. BEHUKU, SH, MH.



FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH

Panitera Pengganti,

MARTHINUS HINDOM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)